

# KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

## NOMOR 789/IT9.A/SK/KP/2017

### **TENTANG**

# PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

## REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu diangkat Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat Suadara :

Nama : Dr. Eng. Feerzet Achmad, S.T.,

M.T.

NRK : 1975 0417 2017 1091 Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 17 April 1975

Program Studi : Teknik Kimia

Pendidikan Terakhir : S3 Chemical Engineering

sebagai Dosen Tetap Non PNS Institut Teknologi Sumatera

tahun 2017;

KEDUA : Dosen Tetap Non PNS mempunyai kewajiban menjalankan

tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya sebagai dosen;

KETIGA : Dosen Tetap Non PNS yang menunjukkan kinerja baik dan

tidak melakukan perbuatan yang tercela, maka yang

bersangkutan dapat diangkat kembali;

KEEMPAT : Kepada Dosen Tetap Non PNS akan diberikan honorarium

setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2017 sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan Pada tanggal 4 Desember 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001